



BUPATI MADIUN

SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG PEMBERIAN UANG LEMBUR

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung kecepatan kerja dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi di masing – masing Satuan Kerja sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat optimal, maka, perlu menambah jam kerja di luar waktu dinas dengan kerja lembur ;
- b. bahwa pelaksanaan kerja lembur di luar jam kerja, perlu disediakan dana untuk makan dan minum serta uang lelah selama pelaksanaan kerja lembur ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Lembur.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor : PER – 13 / PB / 2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG LEMBUR

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
2. Pengelola Keuangan Daerah adalah semua pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah ;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah ;
4. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai pada waktu-waktu tertentu diluar jam kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap Instansi dan Kantor Pemerintah dengan hitungan jam ;
5. Uang lembur adalah imbalan yang diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan kerja lembur dalam bentuk uang;
6. Pegawai adalah staf yang bertugas membantu proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan meliputi PNS dan non PNS (Tenaga Kontrak dan PTT) yang diangkat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Pemberian uang lembur dihitung dengan harga satuan sesuai dengan status pegawai, golongan dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ketentuan mengenai pemberian uang lembur diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pemberian uang lembur disertai dengan Surat Perintah Lembur dari Pimpinan Satuan kerja ;
- (2) Administrasi kegiatan lembur sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Jenis pekerjaan lembur ;
 - b. Pengisian daftar hadir lembur ;
 - c. Lama / waktu lembur.
- (3) Format administrasi kegiatan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kegiatan lembur dalam sebulan ditentukan sebagai berikut :

- Untuk hari kerja maksimal 30 jam (10 hari selama 3 jam) ;
- Untuk hari libur maksimal 32 jam (4 hari selama 8 jam).

Pasal 6

- (1) Pembayaran uang lembur dan makan disertai dengan tanda terima ;
- (2) Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam pembayaran uang lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bagi Golongan IV dan III diperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh. 21) sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45 / 661 / KPTS / 402.013 / 2008 tentang Uang Lembur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sejak 1 April 2010.

Pasal 11

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di : MADIUN
pada tanggal : 14 Mei 2010

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos.

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 14 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2010 NOMOR 20 / G3

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 20 TAHUN 2010
 TANGGAL : 14 Mei 2010

HARGA SATUAN UANG LEMBUR

Harga satuan uang lembur sesuai Golongan dan Jabatan diatur sebagaimana tabel berikut :

I. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

No.	Gol.	Standart Uang Lembur Per Jam				
		Eselon / Pejabat Negara				Staf
		II a	II b	III	IV	
A.	HARI KERJA					
1.	I					5.000
2.	II					6.500
3.	III			12.000	11.500	8.000
4.	IV	25.000	18.000	13.500	12.000	9.500
B.	HARI LIBUR					
1.	I					7.500
2.	II					9.750
3.	III			18.000	17.250	12.000
4.	IV	37.500	27.000	20.250	18.000	14.250

II. NON PNS

No.	Uraian	Standart Uang Lembur Per Jam	Ket.
A.	HARI KERJA		
1.	Dipersamakan Gol I	3.500	
2.	Dipersamakan Gol II	5.000	
3.	Dipersamakan Gol III	6.500	
4.	Dipersamakan Gol IV	8.000	
B.	HARI LIBUR		
1.	Dipersamakan Gol I	5.000	
2.	Dipersamakan Gol II	7.000	
3.	Dipersamakan Gol III	9.000	
4.	Dipersamakan Gol IV	11.000	

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 20 TAHUN 2010
TANGGAL : 14 Mei 2010

KETENTUAN PEMBERIAN UANG LEMBUR

2. Yang berhak Menerima Uang Lembur dan Biaya Lembur

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- b. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten atau Pegawai Kontrak yang diangkat dengan Keputusan Bupati Madiun dengan penggolongan didasarkan pada pendidikan / tugas yang bersangkutan ditentukan oleh Pejabat yang berwenang atau oleh Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan ;
- c. Pada setiap pelaksanaan kerja lembur yang melaksanakan dapat diberikan uang makan dan minum maksimal sebesar Rp.10.000 yang diterimakan berupa uang.

3. Prosedur dan Tata Cara pemberian Uang Lembur :

- a. Pembayaran uang lembur didasarkan pada daftar hadir lembur ;
- b. Uang lembur dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya ;
- c. Khusus untuk lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan ;
- d. Permintaan pembayaran uang lembur dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus ;
- e. Pembayaran uang lembur dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (SPP-LS) ;
- f. Pembayaran uang lembur dikenakan pajak penghasilan (PPh. 21).

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 20 TAHUN 2010
 TANGGAL : 14 Mei 2010

DAFTAR HADIR LEMBUR
KEGIATAN.....
BULAN :2010

No.	Nama / NIP.	Gol.	Tanggal																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1																																						
2																																						
3																																						
4																																						
5																																						
6																																						

Kuasa Pengguna Anggaran / PPK,

P P T K,

Bendahara Pengeluaran,

Madiun,

Bendahara,

.....

.....

.....

.....

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos.

